



PUTUSAN

Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa pengesahan perkawinan antara:

XXXXXX, NIK 3278084402630006, tempat dan tanggal lahir Bandung, 04 Februari 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT.003, RW.010, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK 3206175002690002, tempat tanggal lahir Bandung, 15 Maret 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, RT.003, RW.007, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Termohon I;

NANI ROHAENI BINTI UHA SUHANDI, NIK 3206175002690002, tempat tanggal lahir Bandung, 10 Februari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Termohon II;

XXXXXX, NIK 3278043011700005, tempat tanggal lahir Bandung, 30 November 1970, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxx RT.001 RW.001, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk, tanggal 15 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 Mei 1961, orang tua dari Pemohon dan Termohon yang bernama **XXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan **XXXXXX** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **Subarjo** sebagai Kakak Kandung dari **XXXXXX**;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **XXXXXX** dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara **XXXXXX** dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan **XXXXXX** dan **XXXXXX** tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXXXXX** berstatus **Jejaka**, dan **XXXXXX** berstatus **Gadis**;
6. Bahwa antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak pernah bercerai dan sampai saat ini;
8. Bahwa selama menjalani pernikahannya tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tersebut dan selama hidupnya **XXXXXX** dan **XXXXXX** tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa hasil dari pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : XXXXXX (Pemohon); XXXXXX (Termohon); XXXXXX (almarhum); XXXXXX;

10. Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;

11. Bahwa Uha Suhandi telah meninggal dunia pada Minggu, 09 November 1997 dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/025/2002/X/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwibuduh, tertanggal 02 Oktober 2024;

12. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada 04 September 2024 dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-09092024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, tertanggal 09 September 2024;

13. Bahwa Pemohon dan Termohon membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX sebagai suami istri dan untuk kepentingan mengurus pencairan uang duka dari Asabri serta untuk keperluan lainnya yang dapat digunakan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana mestinya;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada pada 11 Mei 1961 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon II dan Termohon III tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk tanggal 16 Oktober 2024 dan 5 November 2024 serta 19 November 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim bertanya melalui Pemohon dan Termohon I mengenai tidak hadirnya Termohon II dan Termohon III yang dijawab keduanya bahwa Termohon III sakit dan Termohon II yang menjaga Termohon III;

Bahwa perkara ini merupakan perkara yang dikecualikan dari mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I di persidangan mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh permohonan Pemohon, sehingga tidak ada lagi replik dan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278084402630006 tanggal 19 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1779/1964 tanggal 25 November 1964 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278081909190001 tanggal 20 Februari 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-17092024-0007 tanggal 17 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206175201470001 tanggal 29 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan **tidak disertai dengan aslinya**, lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3206172109120016 tanggal 22 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan **tidak disertai dengan aslinya**, lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3206-KM-09092024-0007 tanggal 9 September 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.1/025/2002/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Acep Sujana bin Adnan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Uha Suhandi dan XXXXXX dan memiliki hubungan dengan XXXXXX sebagai adik kandung XXXXXX dan Sepupu dari Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Uha Suhandi dan XXXXXX menikah tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya yang saksi ketahui dari Cerita ayah saksi bernama Adnan yang menjadi saksi di perkawinan Uha Suhandi dan XXXXXX;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ayah saksi bernama Adnan, jika yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Subarjo sebagai saudara kandung dari XXXXXX karena ayah kandung XXXXXX sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Adnan dan Oheh dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa berdasarkan keterangan ayah saksi bernama Adnan pada saat pernikahan tersebut Uha Suhandi berstatus bujang, dan XXXXXX berstatus gadis;
 - Bahwa setelah pernikahan Uha Suhandi dan XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Nani Rohaeni dan Yadi Kusmayadi. Namun satu orang telah meninggal bernama XXXXXX;
 - Bahwa saksi mengetahui Uha Suhandi dan XXXXXX belum pernah bercerai dan dan sampai keduanya meninggal tetap beragama Islam;
2. Mumur binti Maedi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Uha Suhandi dan XXXXXX dan memiliki hubungan dengan XXXXXX sebagai adik ipar XXXXXX dan bibi dari Pemohon dan Para Termohon;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



- Bahwa saksi mengetahui jika Uha Suhandi dan XXXXXX menikah tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya yang saksi ketahui dari Cerita suami saksi bernama Oheh yang menjadi saksi di perkawinan Uha Suhandi dan XXXXXX;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Pemohon bernama Oheh, jika yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Subarjo sebagai saudara kandung dari XXXXXX karena ayah kandung XXXXXX sudah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Adnan dan Oheh dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Pemohon bernama Oheh pada saat pernikahan tersebut Uha Suhandi berstatus bujang, dan XXXXXX berstatus gadis;
- Bahwa setelah pernikahan Uha Suhandi dan XXXXXX telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Nani Rohaeni dan Yadi Kusmayadi. Namun satu orang telah meninggal bernama XXXXXX;
- Bahwa Uha Suhandi dan XXXXXX belum pernah bercerai dan dan sampai keduanya meninggal tetap beragama Islam;

Bahwa Termohon I di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278055503650004 tanggal 18 Desember 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3206175002690002 tanggal 29 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai



dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278043011700005 tanggal 24 Agustus 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 380/1965 tanggal 10 Mei 1965 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1170/1970 tanggal 5 Desember 1970 yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278050701110044 tanggal 30 April 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278042106120011 tanggal 12 Juni 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278040906160001 tanggal 9 Juni 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diberi tanda bukti T.8;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon I di persidangan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dari mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 angka (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon I yang mengajukan jawaban secara lisan yang mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon I memiliki hubungan kekeluargaan, dan pengakuan Termohon I di persidangan tidak dapat dipertimbangkan sebagai pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk membuktikan dail permohonannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta dua orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8. Sedangkan, saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon adalah Acep Sujana bin Adnan dan Mumur binti Maedi. Sedangkan Termohon I di persidangan mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8.

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7. yang diajukan Pemohon, dan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 yang diajukan Termohon I, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 tidak disertai aslinya, namun karena bukti P.5 dan P.6 tersebut aslinya telah ditarik oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang digantikan dengan bukti T.7, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.5 dan P.6 dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama Uha Suhandi telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa:

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan perkawinan Uha Suhandi dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi yang hanya mendengar cerita bersambung (*Syahadah al-Istifadhah*) dari orang-orang yang mengetahui peristiwa perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974 menurut Majelis Hakim dapat memiliki kekuatan pembuktian karena membuktikan suatu peristiwa yang terjadi di masa lalu di mana saksi-saksi hidup sudah meninggal dunia dapat dibenarkan sebagaimana pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.a sebagai berikut: “*Syahadah al-Istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa”. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima di persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara pengesahan nikah masa lalu orang tuanya;
2. Bahwa Uha Suhandi dan XXXXXX kedua beragama Islam;
3. Bahwa Uha Suhandi dan XXXXXX telah menikah menurut syariat Agama Islam pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Subarjo sebagai saudara kandung XXXXXX karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dihadiri oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain bernama Adnan dan Oheh dengan Mas kawinnya berupa uang tunai sejumlah Rp200,00 (Dua ratus Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul dan dalam perkawinannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Uha Suhandi dan XXXXXX baik secara agama Islam maupun peraturan perundang-undangan;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan perkawinan Uha Suhandi dan XXXXXX adalah untuk penerbitan akta nikah orang tua Pemohon dan Para Termohon;

Pertimbangan Fakta Hukum dan Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan antara Uha Suhandi dan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Uha Suhandi dan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Uha Suhandi dan XXXXXX sudah memenuhi syarat dan rukun Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya adalah sah dan permohonan Pemohon mengenai pengesahan perkawinan orang tuanya yang bernama Uha Suhandi dan XXXXXX dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena Uha Suhandi dan XXXXXX keduanya sudah meninggal dunia, namun Pemohon membutuhkan bukti suatu peristiwa perkawinan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, jika merujuk pada ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, maka Pemohon serta Para Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitem, Pemohon meminta agar perkawinan orang tuanya bernama Uha Suhandi dan XXXXXX dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon serta Para Termohon untuk mencatatkan perkawinan Uha Suhandi dan XXXXXX pada Kantor Urusan Agama di mana Uha Suhandi dan XXXXXX melaksanakan perkawinan yaitu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Uha Suhandi dan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1961 di Kp. Cukangawi, Desa Leuwibudah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Para Termohon untuk mencatatkan perkawinan orang tuanya bernama Uha Suhandi dan XXXXXX pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.025.000,00 (Satu juta dua puluh lima ribu Rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I tanpa hadirnya Termohon II dan Termohon III;

Ketua Majelis

Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2024/PA.Tmk



Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nur Halimah, S.H.I.

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	: Rp80.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp860.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp1.025.000,00

(Satu juta dua puluh lima ribu Rupiah)